



PUTUSAN

Nomor 88/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ruteng yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **YOHANES KLADO alias YOHAN;**
2. Tempat lahir : Manggarai;
3. Umur/tanggal lahir : 29 Tahun / 19 Oktober 1987 ;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kedutul, RT 021 / RW 006, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
7. Agama : Katholik ;
8. Pekerjaan : Petani ;

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2017 ;
2. Penuntut Umum : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 19 September 2017 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2017 ;
3. Majelis Hakim : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 28 September 2017 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2017 ;
4. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Ruteng : di Rutan Ruteng, sejak tanggal 28 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 26 Desember 2017;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama **PAULUS HABUR, SH.,** Advokat / Penasihat Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum Paulus Habur, SH dan Patners, yang beralamat di Jalan Pelita RT 034 / RW 010, Wae Palo, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 September 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ruteng dalam register Nomor 59/ KS/ PID/ 2017/ PN. Rtg. ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca :

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 88/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ruteng Nomor 88/ Pid. B/ 2017/ PN.RTG. tanggal 28 September 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 88/ Pid.B/ 2017/ PN.RTG. tanggal 28 September 2017 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YOHANES KLADO Alias YOHAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOHANES KLADO Alias YOHAN** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan seluruhnya dari masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Membebankan kepada terdakwa **YOHANES KLADO Alias YOHAN** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar *Permohonan* Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang ringan-ringannya, oleh karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa ia Terdakwa **YOHANES KLADO Alias YOHAN** pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 09.00 WITA, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari 2017, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada tahun 2017, bertempat di dalam rumah orang tua terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN di Kedutul Kelurahan Watu Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ruteng, yang berwenang mengadili perkara tersebut "**melakukan penganiayaan**" terhadap saksi NATALIA JENINUT, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Berawal terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN emosi karena mendengar saksi NATALIA JENINUT membanting dan mengunci pintu kamar

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 88/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



mandi, setelah itu terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN mendekati kamar mandi dan berdiri di depan pintu kamar mandi sambil berkata “ee kau kenapa?” kepada saksi NATALIA JENINUT. Akan tetapi saksi NATALIA JENINUT tidak menjawab pertanyaan terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN. Karena tidak dijawab oleh saksi NATALIA JENINUT maka terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN menyuruh saksi NATALIA JENINUT agar keluar dari kamar mandi tetapi saksi NATALIA JENINUT tidak mau keluar sehingga terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN mengancam akan mencungkil pintu kamar mandi dengan menggunakan linggis apabila saksi NATALIA JENINUT tidak mau keluar dari kamar mandi. Selanjutnya saksi NATALIA JENINUT keluar dari kamar mandi dan langsung meludah ke arah terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN sambil memaki terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN dengan mengatakan : “la’e acu, la’e mberong, la’e bapa” tetapi terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN tidak menghiraukannya. Saksi NATALIA JENINUT keluar rumah menuju ke kios. Setelah itu saksi NATALIA JENINUT kembali ke rumah dan mengatakan “dasar laki-laki pelacur! Kau pergi naik saja itu perempuan, dasar laki-laki suka naik orang punya istri!”, mendengar hal ini terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN mengatakan kepada saksi NATALIA JENINUT “kenapa kau punya bahasa seperti itu?” kemudian saksi NATALIA JENINUT menjawab terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN dengan mengatakan “kau pergi naik saja itu perempuan”. Mendengar hal ini terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN menjadi emosi dan menghampiri saksi NATALIA JENINUT serta langsung memukul saksi NATALIA JENINUT dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengarah dan mengenai bagian wajah saksi NATALIA JENINUT, sehingga saksi NATALIA JENINUT pun menangis dan memaki terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN, kemudian terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN kembali memukul saksi NATALIA JENINUT dengan tangan terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengarah dan mengenai bagian wajah saksi NATALIA JENINUT;

Bahwa perbuatan terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN mengakibatkan saksi NATALIA JENINUT mengalami luka dan sakit sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum nomor : 001.7/07/V/2017 Tanggal 16 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. MARIA OCTAVIANA LAMBO dokter pada RSUD dr. BEN MBOI Kabupaten Manggarai yang menerangkan bahwa pada tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas pukul lima belas lewat nol-nol menit Waktu Indonesia Tengah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di RSUD dr. BEN MBOI Kabupaten Manggarai telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi NATALIA JENINUT, dengan hasil pemeriksaan :

1. Saksi NATALIA JENINUT datang dalam keadaan sadar. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa. Suhu tiga puluh enam derajat celcius; Nadi delapan puluh delapan kali permenit.
2. Pada Saksi NATALIA JENINUT ditemukan :
 - a. Pada kepala dan leher:
 - Mata : tampak kebiruan pada area sekitar mata kanan dan kiri
 - Pipi kanan : luka lecet berbentuk garis ukuran dua koma lima centimeter, sudah mengering;
 - b. Dada : tidak ditemukan kelainan;
 - c. Perut : tidak ditemukan kelainan;
 - d. Alat kelamin : tidak ditemukan kelainan;
 - e. Anggota gerak : pada lengan kanan atas bagian dalam terdapat luka lecet berupa garis tiga buah, masing-masing dengan ukuran nol koma lima centimeter sudah mengering disertai luka memar sekitarnya;
 - f. Selanjutnya : dirawat jalan;

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang saksi NATALIA JENINUT perempuan umur 26 tahun dalam keadaan sadar. Pada saksi NATALIA JENINUT ditemukan : tampak kebiruan pada area sekitar mata kanan dan kiri, tampak luka lecet pada pipi kanan, tampak luka lecet pada lengan kanan atas bagian dalam disertai luka memar sekitarnya diduga akibat trauma benda tumpul, luka yang dialami termasuk luka ringan;

Perbuatan terdakwa **YOHANES KLADO Alias YOHAN** sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **NAYALIA JENINUT** alias **LINDA**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan kasus pemukulan;
 - Bahwa yang menjadi korban adalah saksi sendiri sedangkan yang menjadi terdakwa adalah YOHANES KLADO alias YOHAN;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan merupakan ayah dari anak saksi;
 - Bahwa saksi dan terdakwa belum menikah baik secara adat, agama dan pencatatan sipil, namun saksi dan terdakwa sudah hidup dan tinggal bersama

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 88/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kurang lebih 5 (lima) tahun dan sudah memiliki seorang anak perempuan yang berumur 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat pada tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 11.00 WITA di rumah milik orang tua terdakwa atas nama WILFRIDUS KLADO yang beralamatkan di Kedutul, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa terdakwa memukul saksi berulang kali dengan menggunakan tangan kanan;
- Bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 12 Januari 2017 ketika terdakwa meminta uang kepada saksi untuk bermain judi di tempat duka sehingga saksi memberi uang sebanyak Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah) kemudian kembali meminta uang kepada saksi sehingga saksi memberikan uang sebanyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dan uang saat itu sudah tidak ada lagi, saat terdakwa kembali meminta uang dan saksi tidak memberikannya karena uangnya sudah habis, terdakwa pun marah-marah. Pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar pukul 05.30 WITA, terdakwa baru pulang melayat dan mete dan saksi sedang berada di dalam kamar, terdakwa kemudian meminta kepada saksi untuk melakukan hubungan badan tetapi karena saksi tidak mau melakukan hubungan badan terdakwa marah-marah dan menyuruh saksi untuk memanggil keluarga saksi tetapi saksi tidak mau sehingga terdakwa menarik saksi keluar dari dalam kamar. Kemudian terdakwa memaksa saksi memanggil keluarga saksi sehingga saksi menjadi emosi dan membuang ludah kemudian saat itu terdakwa langsung berkata "oh berarti kau sudah tidak mau jadi saya punya istri makanya kau buang ludah", sehingga saksi mengatakan "ia karena saya sudah sering buat masalah di sini, saya memang makan kau punya uang, saya memang pencuri". Setelah itu terdakwa menarik kembali saksi untuk memanggil keluarga, kemudian saksi kembali berkata "kalau kau mau pergi tidur dengan kau punya istri, kau pergi saja". Tetapi terdakwa kembali menarik saksi dan menyuruh saksi memanggil keluarga saksi. Karena saksi tidak mau akhirnya saksi berjalan ke arah dapur, kemudian saksi keluar dari rumah dan berlari di samping rumah, terdakwa kembali menangkap dan menarik saksi kembali ke dalam rumah. Pada saat sampai di depan kamar saudara WILLI, mulut saksi ditutup dan diremas, setelah itu saksi dipukul dengan menggunakan tangan kanan yang terbuka dengan sekuat tenaga sebanyak satu kali, karena saksi menangis dan berteriak, terdakwa kembali menutup dan meremas mulut saksi sambil berkata "kenapa kau berteriak?"

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 88/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



awas orang dengar!". Kemudian terdakwa kembali memukul saksi sebanyak dua kali, setelah itu terdakwa menarik saksi ke dapur dan kembali memukul saksi dengan cara yang sama juga, tidak lama kemudian RINI PARERA memeluk saksi dan mengatakan berhenti sudah. Setelah itu saksi dibawa ke ruang tamu dan anak saksi saat itu melihat wajah saksi berdarah dan anak saksi menunjukkan yang berdarah di mana saja. Tidak lama setelah itu terdakwa datang dan mengangkat anak saksi dengan menggunakan satu tangan dan membawa anak saksi masuk ke dalam kamar;

- Bahwa setelah dianiaya terdakwa, saksi mengalami memar di wajah terutama sekitar mata dan luka cakar di sekitar mulut;
- Bahwa selain terdakwa memukul di bagian wajah saksi, terdakwa tidak ada memukul di bagian tubuh lain;
- Bahwa terdakwa menganiaya saksi dikarenakan saksi tidak mau melayani terdakwa untuk berhubungan badan dan karena saksi memaki terdakwa;
- Bahwa sebelumnya saksi dan terdakwa memang sering bermasalah karena masalah uang, kemudian terdakwa juga sering kalah judi dan pemabuk;
- Bahwa selain saksi yang mengetahui kejadian tersebut adalah ERLINDIS UNUL alias ERLIN dan KATARINA PARERA alias RINI;
- Bahwa setelah kejadian terdakwa belum pernah meminta maaf dan menyelesaikan secara kekeluargaan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang salah yaitu awal permasalahannya bukan hanya karena saksi menolak ajakan terdakwa untuk berhubungan badan akan tetapi karena saksi tidak mau memberikan uang kepada terdakwa dan memaki terdakwa;

2. Saksi **KATARINA PARERA** alias **RINI**, tidak dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pemukulan;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi NATALIA JENINUT panggilan LINDA dan yang menjadi pelakunya adalah YOHANES KLADO alias YOHAN;
- Bahwa saksi mengenal terdakwa karena terdakwa merupakan saudara kandung saksi, sedangkan saksi NATALIA JENINUT saksi juga mengenalnya karena dia adalah kakak ipar saksi dan istri dari terdakwa;
- Bahwa saksi NATALIA JENINUT dan terdakwa belum menikah secara sah, adat maupun agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar jam 11.00 WITA di rumah orang tua terdakwa yang beralamatkan di Kedutul, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut tetapi saksi mendengar cerita dari terdakwa dan pada saat kejadian saksi mendengar suara teriakan saksi NATALIA JENINUT sambil menangis;
- Bahwa awalnya saksi sedang berada di rumah duka yang bertetangga dengan rumah orang tua terdakwa, tiba-tiba saksi mendengar suara saksi NATALIA JENINUT teriak secara histeris dari rumah orang tua terdakwa, tetapi saksi tidak menghiraunya. Satu jam kemudian saksi kembali ke rumah orang tua terdakwa, saat sampai di rumah saksi melihat antara terdakwa dan saksi NATALIA JENINUT tidak ada keributan lagi, tetapi saksi melihat saksi NATALIA JENINUT masih menangis. Pada saat saksi NATALIA JENINUT ingin keluar dari dalam kamar hendak ke kamar mandi, sambil menutup kedua mata saksi NATALIA JENINUT. Saksi pun bertanya kepada saksi NATALIA JENINUT “kenapa menangis?”, tetapi saksi NATALIA JENINUT tidak menjawab, dan saksi NATALIA JENINUT berjalan terus ke kamar mandi sambil menutup kedua matanya. Karena saksi masih penasaran, saksi pun bertanya kepada Terdakwa yang sedang duduk “kenapa LINDA menangis?, kalian berdua ada masalah apa?”. Terdakwa menjawab “dia maki saya sambil buang ludah”. Kemudian saksi NATALIA JENINUT juga mengatakan kepada saksi bahwa Terdakwa ada berhubungan intim dengan istri pertama terdakwa. Setelah itu saksi keluar menuju ke kamar mandi;
- Bahwa saksi tidak tahu bagaimana cara dan menggunakan alat apa terdakwa menganiaya saksi NATALIA JENINUT;
- Bahwa yang saksi lihat saat setelah kejadian di sekitar mulut di bawah hidung saksi NATALIA JENINUT ada darah. Saksi NATALIA JENINUT juga terus menangis dan berkurung terus di dalam kamar mandi;
- Bahwa saksi tidak tahu apa alasannya sehingga terdakwa menganiaya saksi NATALIA JENINUT, tetapi terdakwa mengatakan pada saksi bahwa saksi NATALIA JENINUT telah memaki terdakwa, sambil membuang ludah dan menuduh terdakwa berhubungan intim dengan istri pertama terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu antara terdakwa dengan saksi NATALIA JENINUT pernah ada masalah sebelumnya;
- Bahwa setelah saksi NATALIA JENINUT dianiaya terdakwa, saksi NATALIA JENINUT tidak dapat beraktifitas seperti biasanya karena saksi NATALIA JENINUT masih merasakan sakit;

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 88/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa masalah ini belum pernah diselesaikan secara kekeluargaan;
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi **MARSELINUS JURU** alias **MARSEL**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengerti dan bersedia memberikan keterangan sehubungan dengan masalah pemukulan;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi NATALIA JENINUT panggilan LINDA dan yang menjadi pelakunya adalah YOHANES KLADO alias YOHAN;
 - Bahwa pemukulan tersebut terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar Pkl. 11.00 WITA, di rumah terdakwa di Kedutul, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
 - Bahwa saksi kenal dan ada hubungan keluarga dengan saksi NATALIA JENINUT karena saksi NATALIA JENINUT adalah keponakan saksi (anak dari saudari kandung saksi) sedangkan terdakwa saksi kenal karena terdakwa dan saksi NATALIA JENINUT sudah hidup bersama selama 5 (lima) tahun;
 - Bahwa terdakwa dan saksi NATALIA JENINUT belum menikah sah, bahkan hubungan mereka belum diresmikan secara adat Manggarai. Namun saksi NATALIA JENINUT dan terdakwa sudah memiliki satu orang anak perempuan berusia 2 (dua) tahun 3 (tiga) bulan;
 - Bahwa pada saat kejadian saksi berada di rumah saksi di Kenda;
 - Bahwa saksi mengetahui kejadiannya pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sore hari, ketika saksi NATALIA JENINUT datang ke rumah saksi dalam keadaan terluka. Darah keluar dari daerah sekitar matanya selain itu saksi NATALIA JENINUT juga menangis. Setelah saksi tanyakan kepada saksi NATALIA JENINUT apa penyebab lukanya, dijelaskan bahwa saksi NATALIA JENINUT dipukul oleh saudara YON yang selama ini sudah tinggal bersama saksi NATALIA JENINUT di rumahnya;
 - Bahwa saat itu saksi menceritakan awalnya pada hari Kamis tanggal 12 Januari 2017 malam hari, terdakwa meminta uang kepada saksi NATALIA JENINUT untuk main judi di rumah duka keluarga, saksi NATALIA JENINUT memberikan uang sebesar Rp. 85.000,- (delapan puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa pergi dan datang lagi meminta uang sebanyak Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah), saksi NATALIA JENINUT memberikan semuanya kepada terdakwa sehingga tidak ada lagi uang yang dipegang oleh saksi NATALIA JENINUT. Pada hari Jumat tanggal 13 Januari

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 88/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 sekitar jam 05.30 WITA, terdakwa meminta berhubungan badan dengan saksi NATALIA JENINUT namun saksi NATALIA JENINUT yang sudah terlanjur jengkel dengan terdakwa menolak ajakannya, sehingga terdakwa emosi kemudian marah menyuruh saksi NATALIA JENINUT memanggil keluarganya menghadap terdakwa. Karena saksi NATALIA JENINUT menolak, terdakwa mendorongnya dari tempat tidur kemudian menarik keluar saksi NATALIA JENINUT dari kamar. Saksi NATALIA JENINUT dan Terdakwa cekcok di dalam rumah karena terdakwa memaksa saksi NATALIA JENINUT memanggil keluarganya namun saksi NATALIA JENINUT menolak. Untuk menghindari dari terdakwa, saksi NATALIA JENINUT sempat berusaha lari lewat pintu belakang namun tepat di samping rumah, terdakwa menangkap saksi NATALIA JENINUT dan menariknya masuk ke dalam rumah dan menganiaya saksi NATALIA JENINUT;

- Bahwa terdakwa menganiaya saksi NATALIA JENINUT menggunakan tangan kanannya untuk meremas mulut dan menampar wajah saksi NATALIA JENINUT berulang kali menggunakan telapak tangan kanannya, saksi mengetahui hal ini karena saksi NATALIA JENINUT menceritakannya kepada saksi;
- Bahwa setelah dianiaya terdakwa, saksi NATALIA JENINUT mengalami memar di daerah sekitar mata kiri dan kanan, bekas cakar di wajah dan di badan (saat terdakwa berusaha menarik saksi NATALIA JENINUT);
- Bahwa penyebab terdakwa menganiaya saksi NATALIA JENINUT karena terdakwa pulang ke rumah minta untuk berhubungan badan dengan saksi NATALIA JENINUT namun saksi NATALIA JENINUT menolak;
- Bahwa pada saat dianiaya terdakwa, saksi NATALIA JENINUT tidak melawan, hanya sempat berteriak sekali namun terdakwa langsung meremas dan menutup mulut saksi NATALIA JENINUT;
- Bahwa menurut cerita saksi NATALIA JENINUT bahwa yang ada di tempat kejadian saat itu adalah ERLIN, RINI dan suaminya juga anak saksi NATALIA JENINUT;
- Bahwa yang dilakukan orang-orang di tempat kejadian, dimana saksi RINI memeluk saksi NATALIA JENINUT dan membawanya ke ruang tamu;
- Bahwa pada saat kejadian, anak saksi NATALIA JENINUT melihat, kemudian setelah kejadian terdakwa menarik anaknya menggunakan satu tangan untuk masuk ke kamar dan mengajak anaknya untuk menemaninya bekerja di Lembedor;

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 88/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi terdakwa sering berjudi, sehingga terus meminta uang yang sudah diberikan kepada saksi NATALIA JENINUT. Kalau saksi NATALIA JENINUT bilang uangnya habis, terdakwa emosi dan langsung menganiaya saksi NATALIA JENINUT;
- Bahwa setahu saksi masalah ini belum pernah diselesaikan secara kekeluargaan;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan ada yang tidak benar yaitu terdakwa pernah berusaha menyelesaikan permasalahan ini secara kekeluargaan, akan tetapi keluarga saksi NATALIA JENINUT meminta uang kepada terdakwa dan terdakwa tidak dapat memberikan uang sebesar yang diminta keluarga saksi NATALIA JENINUT;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan membacakan bukti surat berupa Visum Et Repertum Nomor 001.7/07/V/2017 Tanggal 16 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. MARIA OCTAVIANA LAMBO dokter pada RSUD dr. BEN MBOI Kabupaten Manggarai yang menerangkan bahwa pada tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas pukul lima belas lewat nol-nol menit Waktu Indonesia Tengah bertempat di RSUD dr. BEN MBOI Kabupaten Manggarai telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi NATALIA JENINUT, dengan hasil pemeriksaan :

1. Saksi NATALIA JENINUT datang dalam keadaan sadar. Tekanan darah seratus sepuluh per tujuh puluh millimeter air raksa. Suhu tiga puluh enam derajat celsius; Nadi delapan puluh delapan kali permenit;
2. Pada Saksi NATALIA JENINUT ditemukan :
 - a. Pada kepala dan leher :
 - Mata : tampak kebiruan pada area sekitar mata kanan dan kiri;
 - Pipi kanan : luka lecet berbentuk garis ukuran dua koma lima centimeter, sudah mengering;
 - b. Dada : tidak ditemukan kelainan;
 - c. Perut : tidak ditemukan kelainan;
 - d. Alat kelamin : tidak ditemukan kelainan;
 - e. Anggota gerak : pada lengan kanan atas bagian dalam terdapat luka lecet berupa garis tiga buah, masing-masing dengan ukuran nol koma lima centimeter sudah mengering disertai luka memar sekitarnya;
 - f. Selanjutnya : dirawat jalan;

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 88/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesimpulan : Telah diperiksa seorang saksi NATALIA JENINUT perempuan umur 26 tahun dalam keadaan sadar. Pada saksi NATALIA JENINUT ditemukan : tampak kebiruan pada area sekitar mata kanan dan kiri, tampak luka lecet pada pipi kanan, tampak luka lecet pada lengan kanan atas bagian dalam disertai luka memar sekitarnya diduga akibat trauma benda tumpul, luka yang dialami termasuk luka ringan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa mengerti memberikan keterangan sehubungan dengan kasus penganiayaan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa yang menjadi korban adalah NATALIA JENINUT panggilan LINDA sedangkan pelakunya adalah terdakwa;
- Bahwa Terdakwa terdakwa mengenal saksi NATALIA JENINUT karena saksi NATALIA JENINUT merupakan istri terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dan saksi NATALIA JENINUT belum menikah secara sah, adat maupun agama tetapi sudah tinggal bersama dan sudah memiliki satu anak;
- Bahwa kejadiannya terjadi pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekitar jam 09.00 WITA bertempat di dalam rumah orang tua terdakwa tepatnya di Kedutul, Kelurahan Watu, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai;
- Bahwa Terdakwa menganiaya saksi NATALIA JENINUT dengan menggunakan tangan kanan terdakwa secara terbuka dan terdakwa menganiaya saksi NATALIA JENINUT dengan cara menampar saksi NATALIA JENINUT sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika terdakwa baru bangun tidur dan terdakwa langsung duduk di kursi meja makan sambil minum kopi, tiba-tiba Terdakwa melihat saksi NATALIA JENINUT keluar dari dalam kamar hendak ke dapur dengan memasang muka cemberut, sampai di dapur terdakwa melihat saksi NATALIA JENINUT duduk di tenda, Terdakwa pun melanjutkan meminum kopi, tiba-tiba terdakwa melihat saksi NATALIA JENINUT berdiri dan berjalan menuju kamar mandi, sampai di dalam kamar mandi saksi NATALIA JENINUT membanting pintu kamar mandi dan mengunci pintu kamar mandi, karena heran terdakwa pun pergi mendekati pintu kamar mandi. Setelah

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 88/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



terdakwa berdiri dekat pintu kamar mandi terdakwa mendengar suara pukulan secara kuat-kuat dari dalam kamar mandi. Terdakwa pun bertanya lagi “ee kau kenapa?” tetapi tidak dijawab juga oleh saksi NATALIA JENINUT dan terdakwa pun menyuruh saksi NATALIA JENINUT untuk membuka pintu kamar mandi tetapi saksi NATALIA JENINUT tidak membukanya, terdakwa pun mengancam untuk mencungkil pintu kamar mandi memakai besi gali (linggis), pada saat terdakwa ingin mencungkil pintu menggunakan besi gali tersebut saksi NATALIA JENINUT langsung membuka pintu kamar mandi tersebut. Kemudian saksi NATALIA JENINUT keluar dan membuang ludah ke arah terdakwa sambil memaki terdakwa dengan berkata “LA’E ACU (penis anjing), LA’E MBERONG (penis nakal), LA’E BAPA (penis bodoh)”. Tetapi Terdakwa tidak meresponnya. Kemudian saksi NATALIA JENINUT berjalan keluar dari rumah dan menuju ke arah kios, Terdakwa pun lanjut meminum kopi. Beberapa saat kemudian saksi NATALIA JENINUT kembali ke rumah dan Terdakwa mendengar saksi NATALIA JENINUT berkata “dasar laki-laki pelacur!, kau pergi naik saja itu perempuan, dasar laki-laki suka naik orang punya istri! Mendengar itu Terdakwa pun bertanya kepada saksi NATALIA JENINUT “kenapa kau bahasa seperti itu?”, kemudian saksi NATALIA JENINUT menjawab “kau pergi naik saja itu perempuan”. Karena Terdakwa merasa emosi mendengar itu Terdakwa kemudian pergi mendekatinya dan menampar mulutnya, saksi NATALIA JENINUT pun menangis dan tiba-tiba saksi NATALIA JENINUT mengeluarkan kata-kata makian terhadap Terdakwa, karena emosi Terdakwa pun menampar mulut saksi NATALIA JENINUT lagi, kemudian saksi NATALIA JENINUT menjatuhkan dirinya ke lantai sambil menangis dan berteriak. Terdakwa pun memegang kedua lengan saksi NATALIA JENINUT dan mencoba mengangkat saksi NATALIA JENINUT, tetapi saksi NATALIA JENINUT tidak mau. Kemudian Terdakwa lepas, tiba-tiba saksi NATALIA JENINUT kembali meludahi Terdakwa lagi. Terdakwa pun kembali menampar mulut saksi NATALIA JENINUT hingga mengeluarkan darah dari bibir saksi NATALIA JENINUT. Saksi NATALIA JENINUT pun duduk sambil menangis di dalam ruang tamu. Kemudian Terdakwa berjalan ke arah dapur, setelah Terdakwa pergi ke rumah duka, selang satu jam kemudian Terdakwa kembali ke rumah orang tua Terdakwa hendak ingin melihat saksi NATALIA JENINUT. Sampai di dalam rumah Terdakwa menuju ke dalam kamar Terdakwa dan saksi NATALIA JENINUT. Terdakwa melihat saksi NATALIA JENINUT sedang duduk di bawah lantai kamar, setelah itu Terdakwa keluar

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 88/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dapur, sampai di dapur anak Terdakwa datang dan mencari mamanya, Terdakwa langsung menggendong dan mengantar anak Terdakwa ke dalam kamar untuk bertemu saksi NATALIA JENINUT. Saat Terdakwa ingin memberikan anak Terdakwa ke saksi NATALIA JENINUT saya melihat mata saksi NATALIA JENINUT menjadi bengkok dan memar. Kemudian Terdakwa keluar dan Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa. Selanjutnya Terdakwa minta bantuan kepada tante Terdakwa yang bernama SISILIA KENOT, untuk mengompres wajah saksi NATALIA JENINUT, kemudian tante Terdakwa pergi ke rumah dan mengompres wajah saksi NATALIA JENINUT;

- Bahwa setelah saksi NATALIA JENINUT dianiaya, saksi NATALIA JENINUT mengalami luka pada pipi bagian kiri saksi NATALIA JENINUT, bibir saksi NATALIA JENINUT mengeluarkan darah dan mata saksi NATALIA JENINUT menjadi memar dan bengkok;
- Bahwa alasan terdakwa menganiaya saksi NATALIA JENINUT, Karena saksi NATALIA JENINUT telah memaki terdakwa dan meludahi terdakwa, saksi NATALIA JENINUT juga menuduh terdakwa berhubungan intim dengan perempuan lain yaitu istri pertama Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah punya masalah dengan saksi NATALIA JENINUT dan terdakwa sering memukul saksi NATALIA JENINUT tetapi tidak sampai separah saat kejadian ini;
- Bahwa setelah dianiaya, saksi NATALIA JENINUT tidak bisa melakukan aktivitas seperti biasanya, karena masih merasakan sakit pada wajah saksi NATALIA JENINUT;
- Bahwa pada saat terdakwa menganiaya saksi NATALIA JENINUT, saksi NATALIA JENINUT tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa pada saat terdakwa menganiaya saksi NATALIA JENINUT, tidak ada orang yang datang menolong saksi NATALIA JENINUT;
- Bahwa masalah ini pernah diselesaikan secara kekeluargaan, pada hari Rabu tanggal 8 Bulan Februari 2017, sekitar jam 16.00 WITA, terdakwa bersama mama terdakwa yaitu PAULINA PAHUS, om terdakwa yaitu HENDRIKUS, SISILIA KENOT, NENEK NIUS, pergi ke rumah saksi NATALIA JENINUT untuk meminta maaf dengan membawa satu ekor babi, uang sebesar Rp.2.000.000,-(dua juta rupiah), satu botol bir, satu bungkus rokok. Namun dari pihak keluarga saksi NATALIA JENINUT hanya menerima satu ekor babi dikarenakan dari keluarga saksi NATALIA JENINUT meminta kepada kami agar langsung mengurus adat dalam hal ini (URUS NIKAH) serta minta kepada kami untuk uang sebesar Rp.

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 88/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.000.000,-(tiga juta rupiah). Akan tetapi terdakwa bersama keluarga terdakwa belum siap dalam hal ini belum ada uang, dan meminta kepada keluarga saksi NATALIA JENINUT untuk memberikann waktu sampai kami siap;

- Bahwa setelah kejadian tersebut, berselang dua hari kemudian, saksi NATALIA JENINUT kembali ke rumah orang tuanya dan membawa anak kami bersamanya;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 Januari 2017 sekitar jam 22.00 WITA, terdakwa pergi ke Karot dengan niat mau meminta maaf. Sampai di Karot terdakwa dipukul oleh om kandung saksi NATALIA JENINUT yaitu OM LINUS, dan IM LINUS juga mengancam terdakwa untuk membakar rumah terdakwa. Kemudian OM LINUS membawa terdakwa ke kampung Kenda untuk bertemu dengan saksi NATALIA JENINUT dan anak terdakwa. Sampai di Kenda OM LINUS mengatakan kepada terdakwa di depan saksi NATALIA JENINUT “kau pulang dan kasih tahu kau punya orang tua bilang satu minggu depan harus urus secara keluarga”. Kemudian terdakwa menjawab “iya”;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 09.00 WITA, bertempat di dalam rumah orang tua terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN di Kedutul Kelurahan Watu Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai telah melakukan penganiayaan terhadap saksi NATALIA JENINUT;
- Bahwa benar kejadiannya bermula ketika terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN emosi karena mendengar saksi NATALIA JENINUT membanting dan mengunci pintu kamar mandi, setelah itu terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN mendekati kamar mandi dan berdiri di depan pintu kamar mandi sambil berkata “ee kau kenapa?” kepada saksi NATALIA JENINUT. Akan tetapi saksi NATALIA JENINUT tidak menjawab pertanyaan terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN. Karena tidak dijawab oleh saksi NATALIA JENINUT maka terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN menyuruh saksi NATALIA JENINUT agar keluar dari kamar mandi tetapi saksi NATALIA JENINUT tidak mau keluar sehingga terdakwa YOHANES KLADO Alias

Halaman 14 dari 20 Putusan Nomor 88/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



YOHAN mengancam akan mencungkil pintu kamar mandi dengan menggunakan linggis apabila saksi NATALIA JENINUT tidak mau keluar dari kamar mandi. Selanjutnya saksi NATALIA JENINUT keluar dari kamar mandi dan langsung meludah ke arah terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN sambil memaki terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN dengan mengatakan : "la'e acu, la'e mberong, la'e bapa" tetapi terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN tidak menghiraukannya. Saksi NATALIA JENINUT keluar rumah menuju ke kios. Setelah itu saksi NATALIA JENINUT kembali ke rumah dan mengatakan "dasar laki-laki pelacur! Kau pergi naik saja itu perempuan, dasar laki-laki suka naik orang punya istri!", mendengar hal ini terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN mengatakan kepada saksi NATALIA JENINUT "kenapa kau punya bahasa seperti itu?" kemudian saksi NATALIA JENINUT menjawab terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN dengan mengatakan "kau pergi naik saja itu perempuan";

- Bahwa benar mendengar hal tersebut terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN menjadi emosi dan menghampiri saksi NATALIA JENINUT serta langsung memukul saksi NATALIA JENINUT dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengarah dan mengenai bagian wajah saksi NATALIA JENINUT, sehingga saksi NATALIA JENINUT pun menangis dan memaki terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN, kemudian terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN kembali memukul saksi NATALIA JENINUT dengan tangan terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengarah dan mengenai bagian wajah saksi NATALIA JENINUT;
- Bahwa benar akibat perbuatan terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN menyebabkan saksi NATALIA JENINUT mengalami luka dan sakit sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum nomor : 001.7/07/V/2017 Tanggal 16 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. MARIA OCTAVIANA LAMBO dokter pada RSUD dr. BEN MBOI Kabupaten Manggarai yang menerangkan bahwa pada tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas pukul lima belas lewat nol-nol menit Waktu Indonesia Tengah bertempat di RSUD dr. BEN MBOI Kabupaten Manggarai telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi NATALIA JENINUT, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu Telah diperiksa seorang saksi NATALIA JENINUT perempuan umur 26 tahun dalam keadaan sadar. Pada saksi NATALIA JENINUT ditemukan : tampak kebiruan pada area sekitar mata kanan dan kiri, tampak luka lecet pada pipi kanan, tampak luka lecet pada lengan kanan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas bagian dalam disertai luka memar sekitarnya diduga akibat trauma benda tumpul, luka yang dialami termasuk luka ringan;

- Bahwa benar setelah kejadian Terdakwa sudah berusaha meminta maaf dan berdamai dengan saksi korban, namun terdakwa belum bisa memenuhi permintaan saksi korban agar langsung mengurus adat dalam hal ini (URUS NIKAH) serta minta kepada terdakwa untuk uang sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad 1. Unsur “Penganiayaan”;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberi ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” (*mishandeling*) itu ;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi yang diartikan dengan “penganiayaan” yaitu sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*) atau luka ;

Menimbang, bahwa menurut *Memorie van toelichting (MvT)* bahwa yang dimaksudkan “dengan sengaja” atau “*opzet*” itu adalah “*willen en wetens*” dalam arti bahwa pembuat harus menghendaki (*willen*) melakukan perbuatan tersebut dan juga harus mengerti (*weten*) akan akibat daripada perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan menerangkan bahwa Terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN pada hari Jumat tanggal 13 Januari 2017 sekira pukul 09.00 WITA, bertempat di dalam rumah orang tua terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN di Kedutul Kelurahan Watu Kecamatan Langke Rembong Kabupaten Manggarai telah melakukan penganiayaan terhadap saksi NATALIA JENINUT. Hal mana kejadiannya bermula ketika terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN emosi karena mendengar saksi NATALIA JENINUT membanting dan mengunci pintu kamar mandi, setelah itu terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN mendekati kamar mandi dan berdiri di depan pintu kamar mandi sambil berkata “ee kau kenapa?” kepada saksi NATALIA JENINUT. Akan tetapi saksi NATALIA

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 88/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JENINUT tidak menjawab pertanyaan terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN. Karena tidak dijawab oleh saksi NATALIA JENINUT maka terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN menyuruh saksi NATALIA JENINUT agar keluar dari kamar mandi tetapi saksi NATALIA JENINUT tidak mau keluar sehingga terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN mengancam akan mencungkil pintu kamar mandi dengan menggunakan linggis apabila saksi NATALIA JENINUT tidak mau keluar dari kamar mandi. Selanjutnya saksi NATALIA JENINUT keluar dari kamar mandi dan langsung meludah ke arah terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN sambil memaki terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN dengan mengatakan : "la'e acu, la'e mberong, la'e bapa" tetapi terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN tidak menghiraukannya. Saksi NATALIA JENINUT keluar rumah menuju ke kios. Setelah itu saksi NATALIA JENINUT kembali ke rumah dan mengatakan "dasar laki-laki pelacur! Kau pergi naik saja itu perempuan, dasar laki-laki suka naik orang punya istri!", mendengar hal ini terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN mengatakan kepada saksi NATALIA JENINUT "kenapa kau punya bahasa seperti itu?" kemudian saksi NATALIA JENINUT menjawab terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN dengan mengatakan "kau pergi naik saja itu perempuan";

Menimbang, bahwa setelah mendengar hal tersebut terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN menjadi emosi dan menghampiri saksi NATALIA JENINUT serta langsung memukul saksi NATALIA JENINUT dengan tangan terbuka sebanyak 1 (satu) kali mengarah dan mengenai bagian wajah saksi NATALIA JENINUT, sehingga saksi NATALIA JENINUT pun menangis dan memaki terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN, kemudian terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN kembali memukul saksi NATALIA JENINUT dengan tangan terbuka sebanyak 2 (dua) kali mengarah dan mengenai bagian wajah saksi NATALIA JENINUT;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa YOHANES KLADO Alias YOHAN menyebabkan saksi NATALIA JENINUT mengalami luka dan sakit sebagaimana diuraikan dalam visum et repertum nomor : 001.7/07/I/2017 Tanggal 16 Januari 2017 yang ditandatangani oleh dr. MARIA OCTAVIANA LAMBO dokter pada RSUD dr. BEN MBOI Kabupaten Manggarai yang menerangkan bahwa pada tanggal enam belas bulan Januari tahun dua ribu tujuh belas pukul lima belas lewat nol-nol menit Waktu Indonesia Tengah bertempat di RSUD dr. BEN MBOI Kabupaten Manggarai telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi NATALIA JENINUT, dengan kesimpulan hasil pemeriksaan yaitu Telah diperiksa seorang saksi NATALIA JENINUT

Halaman 17 dari 20 Putusan Nomor 88/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan umur 26 tahun dalam keadaan sadar. Pada saksi NATALIA JENINUT ditemukan : tampak kebiruan pada area sekitar mata kanan dan kiri, tampak luka lecet pada pipi kanan, tampak luka lecet pada lengan kanan atas bagian dalam disertai luka memar sekitarnya diduga akibat trauma benda tumpul, luka yang dialami termasuk luka ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "*Penganiayaan*" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa dalam pertanggung jawaban pidana dikenal azas "*daad en dader strafrecht*" yaitu suatu perbuatan tidak terlepas dari orang yang melakukan jadi jika ada perbuatan (*daad*) maka pasti ada pembuat (*dader*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan yang dalam hal ini diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini adalah terdakwa **YOHANES KLADO alias YOHAN** yang mana setelah dicocokkan identitasnya ternyata sesuai dengan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta terdakwa membenarkan isi surat dakwaan tersebut, selanjutnya sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan adalah terdakwa dengan segala identitasnya dan kemudian selama persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal ;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan Putusan yang ringan-ringannya, oleh karena terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya bersamaan dengan amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 88/ Pid.B/ 2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa menyebabkan saksi korban mengalami trauma;
- Terdakwa seharusnya menjaga saksi korban selaku istri, walaupun belum menikah secara adat dan agama;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi nya lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa adalah adil dan patut serta setimpal dengan kesalahan yang telah dilakukan oleh Terdakwa serta Majelis Hakim memandang bahwa pemidanaan bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititik beratkan sebagai sarana edukasi dan upaya pembinaan terhadap diri Terdakwa disamping yang sifatnya sebagai prevensi umum maupun prevensi khusus;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat, ketentuan Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **YOHANES KLADO alias YOHAN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Bulan**;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ruteng, pada hari **Jumat**, tanggal **20 Oktober 2017**, oleh **CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **COKORDA GDE SURYALAKSANA, S.H.** dan **PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **31 Oktober 2017**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **SERFIANA L. LESIK, S.H.**, Panitera pengganti, pada Pengadilan Negeri Ruteng, serta dihadiri oleh **JOHANSEN C. HUTABARAT, S.H.**, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

COKORDA G. SURYALAKSANA, S.H. CONSILIA INA L. PALANG AMA, S.H.

PUTU GDE N. A. PARTHA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SERFIANA L. LESIK, S.H.

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 88/ Pid.B/2017/ PN.Rtg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)